



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SAMPANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Sekretraris Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Nomor 640/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyetujui pemindahtanganan atau penjualan barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan melalui lelang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Surat Suara Kotak Suara dan Bilik Suara Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SAMPANG. |
| KESATU | : Menetapkan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Maman Firmansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SAMPANG

DAFTAR PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SAMPANG

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KUANTITAS BARANG	JUMLAH BERAT (Kg)	NILAI LIMIT (Rp/Kg)	TOTAL JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1010199999014497	SURAT SUARA PILPRES	2024	777.432	6.601,14	1.000	6.601.140
2.	1010199999014458	SURAT SUARA DPR RI	2023	777.432	19.032,65	1.000	19.032.650
3.	1010199999004971	SURAT SUARA DPD	2023	777.432	6.993,66	1.000	6.993.660
4.	1010199999004969	SURAT SUARA DPRD PROVINSI	2024	777.432	18.669,04	1.000	18.669.040
5.	1010199999004972	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN	2023	777.432	18.216,52	1.000	18.216.520
6.	1010199999004965	KOTAK SUARA	2023	37.740	31.413,40	1.800	56.544.120
7.	1010199999004963	BILIK SUARA	2023	11.520	2.815,20	1.800	5.067.360
	TOTAL NILAI LIMIT (Rp)						131.124.490

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Maman Firmansyah